

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 68/M-IND/PER/8/2015,
tanggal 19 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan/atau pola bisnis industri perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian atau keseluruhan tenaga kerja bangsa/Warga Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan /atau sebagian impor.
2. Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/perangkat keras dan/atau yang tidak dapat disentuh/perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pihak terkait.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa.
4. Komponen dalam negeri adalah material, tenaga kerja dan alat kerja yang berasal dari dalam negeri.
5. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.
6. Pengembangan adalah bagian dari proses industri untuk merancang dan merekayasa suatu produk.
7. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk penghitungan nilai kesesuaian atas data dan informasi yang didapat terhadap kondisi sesungguhnya di lapangan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.
8. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka Waktu dan syarat tertentu.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor/penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama Waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau Warna, atau garis dan Warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau

orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.

17. Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Suplai yang selanjutnya disingkat SKKPS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur untuk memberikan penjelasan tentang kemampuan produksi dan kemampuan suplai pada suatu fasilitas industri untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan berkelanjutan.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
20. Direktur adalah Direktur Industri Elektronika dan Telematika.

BAB II LINGKUP PRODUK

Pasal 2

Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk elektronika dan telematika yang dihasilkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan produk berbentuk:

- a. barang elektronika dan komponen;
- b. barang perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi;
- c. jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan
- d. gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud.

BAB III PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap jenis produk.

- (2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.
- (3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesifikasi barang yang diajukan.

Pasal 5

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. bahan baku;
- b. alat kerja; dan
- c. tenaga kerja.

Pasal 6

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. pemasangan sistem;
- c. hak cipta;
- d. tenaga kerja;
- e. sertifikat kompetensi;
- f. alat kerja; dan
- g. material terpakai.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d menggunakan cara pembobotan pada:

- a. Proses manufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses produksi produk elektronika dan telematika.
- (2) Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan pada variabel sebagai berikut:

- a. Hak kekayaan Intelektual; dan
 - b. Firmware (perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras).
- (4) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (5) Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penentuan penghitungan nilai TKDN disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk serta pola bisnis industri yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dalam hal hasil produk industri yang termasuk dalam KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di dalamnya terdapat produk perangkat lunak (software), penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk gabungan perangkat teknologi elektronika dan/atau informatika dan pengembangannya, khusus untuk Base Station nilai maksimal pembobotan untuk proses manufaktur dan pengembangan produk sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika produk Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan nilai TKDN Base Station terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN gabungan barang dan jasa.

Pasal 11

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada variabel:

- a. untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal pembuatan barang (Country of origin);
- b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepe-

- milikan dan negara asal pembuatan; dan
- c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pembobotan variabel dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 13

- (1) Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi dengan SKKPS dari Direktur.
- (2) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh Direktur dan/atau surveyor independen yang ditunjuk Menteri.
- (3) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek legal;
 - b. aspek produksi; dan
 - c. aspek manajemen
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan kepada Surveyor Independen yang ditunjuk Menteri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN.
- (5) Sertifikat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan Verifikasi ulang capaian TKDN atas permintaan:
 - a. pengguna anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah; atau
 - b. Direktur Jenderal untuk keperluan selain pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki penyedia barang/jasa, atau data dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan data dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah ditemukan keraguan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (6) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan konsistensi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan sertifikat tanda sah TKDN yang telah diterbitkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim pengawas konsistensi penggunaan produksi dalam negeri produk elektronika dan telematika yang diketuai Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan instansi terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada

instansi terkait.

Pasal 18

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit berisi:

- a. Ikhtisar hasil pengawasan; dan
- b. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 19

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Pemegang sertifikat TKDN yang melanggar akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat tanda sah TKDN dan tidak dapat mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN pada 1 (satu) tahun berikutnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

- (1) Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan menggunakan tata cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika.
- (2) Penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang telah ditunjuk Menteri.
- (3) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN.
- (5) Sertifikat tanda sah TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1262

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
M.HH-01.R.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA
KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini telah disepakati untuk memberlakukan kebijakan visa kunjungan saat kedatangan kepada warga negara Papua Nugini bagi pemegang paspor kebangsaan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma-